

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PEMILUKADA

SERENTAK TAHUN 2015

(Studi Kasus : Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara)

Arif Darmawan Setya

20110520048

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih. Setelah melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media cetak maupun elektronik serta media lainnya spanduk, pamflet, serta selebaran bahkan antar pribadi yang berbentuk tatap muka dan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berhadapan dengan publik seperti debat calon yang dapat saling tanya jawab dengan calon lain serta masyarakat langsung, serta menyampaikan janji-janji politik, ideologi, keunggulan-keunggulan masing-masing calon guna meyakinkan pemilih. Pemilukada merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Hal baru yang terjadi dewasa ini adalah kebijakan pemerintah tentang pilkada yang dilakukan serentak, untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah. Sementara itu suatu Provinsi baru terbentuk di daerah Kalimantan Utara. Menjadi menarik karena masyarakat akan untuk pertamakalinya memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara (Kaltara). Ini merupakan tantangan baru bagi masyarakat dan KPUD Provinsi melaksanakan pemilukada serentak. Akankah pemilukada berjalan dengan baik?. Karena hal itulah maka penulis mengambil judul skripsi “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara)”. Skripsi ini merupakan studi deskriptif mengenai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Utara yang respondennya diambil di Ibu Kota Provinsi Tanjung Selor dari berbagai kalangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif artinya penulis dapat mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dari pendapat responden mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemilukada Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada tahun 2015. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada pasal 201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”

Adapun Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah administrasi yang baru terbentuk melalui Rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 lalu disahkan menjadi undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012 resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke 34 di Indonesia. Menjadi menarik untuk melihat penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur pertamakalinya di provinsi termuda Indonesia saat ini. Upaya untuk

mewujudkan pesta demokrasi yang baik seperti yang diharapkan oleh semua pihak, pemerintah sebagai penyelenggara, rakyat sebagai pemilih dan kandidat sebagai peserta. Maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan tugas penyelenggaraan pemilukada harusnya menjadi good governance sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan untuk mengukur kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Good Governance mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable. Patut disadari bahwa prinsip-prinsip good governance harus selalu ada menjadi prinsip pemerintah dan diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan tugas pemerintah. Upaya penerapan prinsip good governance tidak hanya komitmen dari pemerintah saja tapi juga dibutuhkan komitmen dari masyarakat secara bersama-sama agar terciptanya good governance itu sendiri. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa penelitian ini akan melihat bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi muda Kalimantan Utara. Mengingat luasnya aspek prinsip good governance dan keterbatasan penulis untuk memahami, maka dalam penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa prinsip-

prinsip good governance, khususnya prinsip partisipasi, responsibilitas, transparansi, kesetaraan, dan menerapkan hukum. Penulis memiliki alasan tersendiri mengapa kelima prinsip good governance yang dipilih dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana cara untuk mewujudkan partisipasi, responsibilitas, transparansi, kesetaraan, dan penerapan hukum dipemilukada serentak Kaltara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana cara mewujudkan partisipasi, responsibilitas, transparansi, kesetaraan, dan penerapan hukum dipemilukada serentak Kaltara.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pakai adalah deskriptif kualitatif yaitu menuliskan dengan penguraian sejauh mana perkembangan temuan yang penulis lakukan untuk itu ada data yang akan penulis kumpulkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang sifatnya sangat subyektif karena berupa pendapat pribadi, responden yang disampaikan kepada peneliti secara langsung.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sifatnya sudah obyektif karena diolah oleh pihak ketiga biasanya diperoleh dari jurnal, buku ilmiah, koran, dan monografi setempat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan pengertian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Dari kajian tentang definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004:6)

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai : the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc. Dalam bahasa Indonesia berarti : pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance dalam bahasa Inggris berarti : the act, fact manner of governing

yaitu : tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2010: 274). Dengan demikian governance adalah suatu kegiatan atau proses sebagaimana dikatakan Kooiman bahwa Governance lebih merupakan : "...serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut" (Sedarmayanti, 2010: 274). Menurut Budi Wiyoto Word Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan prinsip anggaran, serta penciptaan legal and political fraLembaga administrasi Negara menyatakan good governance adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga "sinergi" interaksi yang konstruktif diantara domain Negara, sector swasta dan masyarakat.me work bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Wiyoto, 2005: 18).

Leach & Percy-Smith menyatakan bahwa government mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisi lain dari 'kita' adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah", kita semua adalah

bagian dari proses governance (Sumarto, 2009: 2).

Budi Wiyoto mengatakan "good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu; pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan Negara. Berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan social, demokratisasi dalam berkehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintah yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional" (Wiyoto, 2005: 17). Penyelenggaraan pemerintah ditunjukan untuk menciptakan fungsi pelayanan yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigm dari government menjadi good governance. Dalam rule government penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public senantiasa menyandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam good governance tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundangan saja, melainkan dikembangkan pula dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang tidak dilakukan saja oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dan sector swasta.

Dari aspek pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Hukum/kebijakan ditunjukkan pada perlindungan social, politik dan ekonomi.
2. Kompetensi administrasi dan transparansi. Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan penyederhanaan organisasi, penciptaan iklim disiplin dan model administrasi dan keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor wisata, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi (Sedarmayanti, 2010: 281).

UNDP menyatakan bahwa karakteristik good government meliputi:

1. Interaksi, melibatkan 3 mitra besar : pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya ekonomi, social dan politik.
2. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi

kontribusi terhadap partisipasi dan mengalkan kemandirian masyarakat dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.

4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, kedamaian dan keadilan dan kesempatan merata disemua sektor untuk masyarakat madani.

Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani (Sedarmayanti, 2010: 282).

Dengan melihat karakteristik tersebut diatas, terlihat jelas bahwa kelima ciri tersebut mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders, dengan tetap menerapkan prinsip good governance yaitu : partisipasi, transparansi, kesetaraan penegakan hukum, efektif dan efisien dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip good gorenance pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang objektif dan rasional, apabila hal ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan konsisten, ini akan menjadi indikator atau tolak ukur pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa azas-azas good governance meliputi:

1. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

2. Tertib penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan Negara.
3. Kepentingan umum, yaitu mendahulikan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, dan akomodatif dan selektif.
4. Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
6. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat prinsip-prinsip good governance tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dari unsur good governance adalah :

1. Partisipasi, yaitu proses keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam menentukan materi apa yang akan

dibangun (perumusan dan pengambilan kebijakan), merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. Transparansi, yaitu adanya kemudahan masyarakat mengakses informasi, terbuka terhadap pengawasan, dan adanya keterbukaan dalam proses pelayanan publik maupun berbagai peraturan perundangan lainnya.
3. Supremasi hukum, yaitu adanya kerangka hokum yang diperlukan untuk menjamin hak warga Negara dalam menegakkan supremasi hukum oleh pemerintah.
4. Akuntabilitas, yaitu pertama, menyangkut pertanggungjawaban politik, misalnya adanya mekanisme pergantian pimpinan/pejabat secara berkala serta tidak adanya upaya membangun monoloyalitas secara sistematis. Kedua, pertanggungjawaban publik, yakni adanya pembatasan pertanggungjawaban tugas yang jelas.
5. Responsibilitas, yaitu daya tanggap proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
6. Kesetaraan/Equity, yaitu semua warga Negara, tanpa memandang latar belakang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia telah melaksanakan pemilu baik legislatif maupun eksekutif untuk menjalankan proses demokrasi. Apa sebenarnya pemilu? Pemilihan umum secara

langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa (Bastian, 2006: 371).

Pemilu menurut para ahli :

Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan: "Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do. In these decisions citizens determine what rights they want to have and keep" (Harianto, 1998: 81)

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara" (1974: 61).

Menurut Suryo Untoro "Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)" (1976: 34).

Menurut Prihatmoko "Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai yang paling sederhana atau paling kecil yaitu kepala desa. Pada konteks lebih luas, pemilihan umum juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, komunikasi massa, lobbying, dan lain-lain".

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau (Sabah sekarang) yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku.

Kesultanan Bulungan sepakat untuk bergabung dengan Indonesia di bawah kesepakatan Konvensi Malinau yang dihadiri seluruh raja-raja nusantara pada 7 Agustus 1949. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai Wilayah Swapraja Bulungan atau "wilayah otonom" di Republik Indonesia pada tahun 1950, yaitu Daerah Istimewa setingkat kabupaten pada tahun 1955. Sultan terakhir, Jalaluddin, meninggal pada tahun 1958. Atas tuduhan makar dan akan bergabung dengan Malaysia yang sampai sekarang tidak terbukti, maka Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah, pembakaran dan pembantaian pada Kesultanan Bulungan yang dikenal sebagai Tragedi Bultiken (Bulungan, Tidung, dan Kenyah) dan wilayah Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang sederhana di bawah Kalimantan Timur. Seiring berjalannya waktu Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi beberapa wilayah otonom baru yaitu Kab. Nunukan, Kab. Malinau, KTT (Kabupaten Tana Tidung)

dan Kota Tarakan. Masyarakat Kalimantan Utara merasa tertinggal jauh baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kemasyarakatan dari daerah lain. Dengan semangat untuk memajukan kualitas hidup masyarakat daerah, mulai timbul wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2000. Dengan perjuangan yang panjang Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

B. Gambaran Demografis

Pada saat terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah + 692.163 jiwa, dengan kepadatan penduduk + 10 Jiwa/Km.Saat ini (Awal November 2013) setelah terbentuk dan berjalannya roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu + 1 (satu) tahun sejak di ditetapkannya UU No, 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 30.842 jiwa atau sebesar 4,45 % jiwa sehingga jumlah penduduk menjadi sebanyak 723.005 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Bulungan : + 150.997 jiwa
2. Kabupaten Malinau : + 83.339 jiwa
3. Kabupaten Nunukan : + 220.257 jiwa
4. Kabupaten Tana Tidung : + 28.439 jiwa
5. Kota Tarakan : + 239.973 jiwa

C. Budaya di Kalimantan Utara

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara adalah heterogen (majemuk) yang terdiri dari berbagai Suku dan Budaya. Secara garis besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari :

1. Budaya Bulungan

Bulungan adalah suku yang tersebar mendiami daerah di Kalimantan Utara dan juga mempunyai tutur bahasa sendiri yaitu bahasa Bulungan. Suku ini memiliki ciri khas budaya melayu dilihat dari pakaian adatnya dan kepercayaan agama islam yang dianut turun temurun, dilihat dari sistem kesultanan yang dulu berjaya yang pusatnya di Tanjung Palas dengan semua sultan memeluk agama islam. Nama Bulungan lalu di jadikan nama daerah administrasi yaitu Kabupaten Bulungan dengan ibu kota Tanjung Selor (di sebrang Tanjung Palas) yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku lain yang mendiami baik pribumi maupun pendatang.

2. Budaya Dayak

Budaya Dayak suka berbagi kemujuran dengan sesamanya. Daging binatang hasil buruan, beberapa jenis hasil tani dan hasil hutan yang mereka peroleh seringkali dibagi-bagikan kepada sesama secara cuma-cuma. Budaya Dayak punya rasa hormat yang tinggi kepada alam lingkungan hidupnya. Pada beberapa subsuku Dayak terdapat adapt yang melarang warga membuat lading digunung tertentu, daerah sekitar alur sungai dan “tembawang”, disertai sanksi-sanksi yang bersifat sakral. Bagi orang Dayak, musuh

yang dikenal hanyalah musuh yang menyerang mereka secara fisik. Oleh sebab itu orang lain yang datang untuk menghabisi hutan, menggunduli gunung, atau merusak sungai dilingkungan hidup mereka tidak mereka identifikasikan sebagai musuh, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melawan penjahatnya. Karena itulah terjadi ilegal logging yang banyak di daerah hutan Kalimantan. Suka merendahkan diri dengan bersikap low profile, tidak pandai menawarkan jasa dengan mempertontonkan keterampilan atau kebolehannya. Mudah tersinggung dalam hal-hal yang menyangkut suku dan adapt istiadatnya. Perasaan terhina bisa menjadi motivasi yang kuat bagi mereka untuk bertindak, hal ini punya dampak baik untuk persatuan dalam suku Dayak yang memiliki prinsip solidaritas yang tinggi tetapi juga ada sisi lain yaitu juga ada provokator yang memanfaatkan situasi untuk menunggangi kepentingan tertentu termasuk kepentingan politik golongan.

D. Partai Politik

Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Utara 2015 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk memilih Gubernur Kalimantan Utara periode 2016-2021. Ini adalah pemilu pertama yang diselenggarakan di provinsi termuda di Indonesia. Terdapat dua pasang kandidat yang bertarung pada pilgub Kaltara 2015, yaitu Irianto Lambrie dan Udin Hianggio yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai

Gerindra; serta Jusuf SK dan Marthin Billa yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari keterangan tersebut kita jadi tahu banyaknya partai politik yang mendukung masing-masing pasangan calon, merujuk dari hal di tersebut penulis sampaikan dalam bentuk table di bawah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi

1. Partisipasi memilih masyarakat di Kalimantan Utara sangat tinggi dilihat faktor pertama kalinya masyarakat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Hal ini lah yang membuat eforia yang sangat tinggi bagi masyarakat. dilihat dari hasil penelitian dimana 60% masyarakat aktif dan 33.3% masyarakat sangat aktif, ini merupakan angka yang sangat tinggi dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini kita sadari bahwa budaya masyarakat Kaltara peduli dengan pemilihan umum. Timbulnya konflik dalam Pilkada 2015 adalah karena kecemburuan salah satu pasangan calon terhadap lawan politiknya.
2. Pengawasan kampanye harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilukada dalam hal ini adalah KPUD Kalimantan Utara, agar mencegah terjadinya tindakan hal curang atau yang merugikan masyarakat. KPUD harusnya

berpartisipasi aktif dalam pengawal kampanye di Kalimantan Utara yang mempunyai partisipasi yang tinggi. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa setengah dari responden merasa KPUD aktif, dan cukup besar merasa KPUD biasa saja 36.6%. KPUD membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan peserta pemilu dan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Pelaksanaan kampanye cukup bersemarak di sekitar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, apalagi ini untuk pertama kali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara di tugaskan kepada penyelenggara yaitu KPUD, penyelenggara harusnya berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dari hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD aktif 76.6% dan bahkan sangat aktif yaitu 20%. Dari data penelitian tersebut terlihat bahwa KPUD sudah sangat aktif sampai saat pemilukada berlangsung hingga selesai. KPUD sudah cukup mampu mengawal serangkaian pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 hingga selesai. Hal ini karena seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan pengarahannya KPUD bersepakat untuk mengawal pemilukada senantiasa aman pada mulanya, sedangkan konflik muncul sesudah penghitungan. Walaupun sebenarnya tugas pengawasan pemilukada harus dilakukan semua pihak pemilih, penyelenggara, dan peserta.

4. Menangkap aspirasi dari para pemilih adalah tugas daaari penyelenggara yaitu KPUD, bagaimana masyarakat harus merasa diperhatikan oleh pemerintah, aspirasi masyarakat harusnya diterima oleh KPUD untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa, dalam hal menangkap aspirasi masyarakat merasa KPUD aktif 60%, dan biasa saja cukup besar yaitu 30%, Masyarakat merasa aspirasinya sudah aktif di tanggap oleh pelaksana pemilu dalam hal ini KPUD. Hal ini juga berarti karena calon penguasa di Kalimantan Utara ini begitu juga masyarakat yang belum terlalu peduli dengan usaha mengartikulasikan dan menagregasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu juga hendaknya KPUD didalam penjelasannya akan arti penting pemilu harus menyampaikan bahwa yang akan dipilih nanti adalah pemimpin yang peduli dengan masyarakat.

B. Responsibilitas

1. Responsibilitas atau menanggapi kebutuhan masyarakat di pilukada Kalimantan Utara. Dimana harusnya penyelenggara dalam hal ini KPUD harus cepat tanggap menggapai kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara yang pertama kali menyelenggarakan pemilu dengan euphoria yang sangat besar. Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD tanggap 63.3% dan sangat tanggap 13.3% angka yang menunjukkan bagaimana penyelenggara pilukada menanggapi dengan aktif kebutuhan masyarakat di

Kalimantan Utara. Masyarakat merasa cukup puas kepada KPUD dalam dal menanggapi kebutuhan masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2015. Analisis penulis adanya pihak yang mengatakan tidak tanggap baik pemerintah dan masyarakat adalah karena mereka belum merasakan arti kebutuhan demokratisasi karena selama ini mereka hanya sibuk dengan euphoria pesta pora arak-arakan kampanye.

2. Responsibilitas atau daya tanggap penyelenggara pilukada Kalimantan Utara harusnya tanggap menanggapi keluhan dari masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemilih di pilkada serentak. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa KPUD dalam menanggapi keluhan dari masyarakat adalah biasa saja 46%, dan sangat tanggap 33.3%, malah hanya sebagian kecil masyarakat yang merasa KPUD sangat tanggap dalam menanggapi keluhannya. Masyarakat yang mengeluh dan juga tidak mengeluh tentang kinerja KPUD dalam hal menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan umumnya mengenai terindikasinya politik uang dan kecurangan-kecurangan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara apalagi dari tim sukses masing-masing peserta. Masyarakat berpendapat keluhan-keluhan tersebut kurang didengar oleh KPUD Kalimantan Utara.
3. Responsibilitas atau daya tanggap dalam hal ini menyelesaikan persoalan di pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pertama Kalimantan Utara harusnya menjadi bagian penting dari

penyelenggara agar keadaan selalu kondusif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa hasil respon dan terbagi rata dan tidak menonjol di satu pilihan, dimana sangat tanggap 30%, biasa saja 20%, dan tidak tanggap 16%, hal ini menjadi kekhawatiran penulis dimana terlihat masyarakat ada yang merasa bahwa persoalan tidak di tanggap dengan cepat, dan hal inilah yang menimbulkan konflik. Banyak pihak di Kalimantan Utara menganggap bahwa penyelesaian persoalan adalah tugas pemerintah sehingga semua pihak masing-masing sama-sama menunggu petunjuk pergerakan dari tugas yang berwenang kendati semua pihak berhak memberikan masukan.

C. Transparansi

1. Transparansi penyelenggara dalam memberikan akses informasi dalam pemilukada Kalimantan harusnya menjadi bagian penting, untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang adanya pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, agar masyarakat dapat mengetahui informasi penting dalam penyelenggaraan. Dalam hasil penelitian penulis, terlihat bahwa KPUD sebagai penyelenggara sudah memberikan akses informasi yang banyak 56.6%. Namun yang merasa biasa saja ada 16.6%, analisa penulis kurangnya akses informasi pemilukada di Kalimantan Utara karena tidak tersedianya sarana untuk hal tersebut.
2. Transparansi atau keterbukaan dalam hal ini adalah aparatur KPUD yang diinginkan terbuka kepada masyarakat tentang

penyelenggaraan pemilukada. Hasil penelitian penulis adalah KPUD sudah terbuka 50%, namun cukup besar yang merasa KPUD biasa saja yaitu 30%, KPUD terbuka kepada masyarakat pada penyelenggaraan pemilukada. Munculnya angka 3% ada yang menilai KPUD masih tertutup karena ditenggarai KPUD masih bermain sebelah mata dengan partai tertentu terutama partai yang mendukung calon kapala daerah.

3. Transparansi keterbukaan dana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sangatlah penting dimana penyelenggara membangun kepercayaan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilukada yang sangat sensitif dan penuh intrik, KPUD harus mampu membangun kepercayaan. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa keterbukaan dana sangat sedikit yaitu terbuka oleh 33.3% responden saja, sementara biasa saja 40%. Ditenggarai KPUD masih belum terbuka tentang pertanggung jawaban dana baik kepada masyarakat maupun atasan mereka.
4. Sosialisasi KPUD kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilukada sangat penting. Sosialisasi dari KPUD sebagai penyelenggara bisa dari berbagai media yaitu cetak, elektronik, media sisial, penyuluhan atau dari pintu ke pintu. Agar semua masyarakat bisa tahu tentang segala informasi tentang penyelenggaraan pemilukada. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa KPUD sudah bersosialisasi yaitu 63.3% serta sangat bersosialisasi 20%. Hal ini

menunjukkan peran KPUD sudah menjalankan erannya untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Secara umum masyarakat merasa KPUD sudah bersosialisasi.

D. Kesetaraan

1. Kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilukada di Kalimantan Utara sangat penting dimana masyarakat di Kalimantan Utara yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya serta golongan harus diperlakukan setara oleh penyelenggara tidak ada yang merasa KPUD berat sebelah kepada pihak manapun. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa perlakuan adil dirasa oleh masyarakat sebagian besar yaitu 56.6%, serta biasa saja 26.6%. Artinya secara umum masyarakat merasa puas kepada KPUD dalam hal perlakuan adil/setara dalam pilkada serentak tahun 2015.

E. Penerapan Hukum

1. Penerapan hukum oleh KPUD sebagai penyelenggara kepada anggotanya sendiri yang bertindak diluar tugasnya sebagai penyelenggara sebagai tolak ukur ketegasan penyelenggara yang independen. Dimana oknum dari KPUD jika melakukan penyalahgunaan wewenang harus juga ditindak tegas. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD tegas 40%, namun juga biasa saja 36.6%, serta munculnya angka 10% dalam tidak tegas karena KPUD ketika berhadapan dengan sengketa hanya mampu menyelesaikan sesaat tetapi tidak mencari akar masalah.
2. Penerapan hukum kepada tindakan anarkis yang dilakukan beberapa pihak siapapun itu haruslah di tindak tegas,

karena tindakan anarkis tidak diperbolehkan dan hanya merugikan masyarakat umum, semua sudah ada tata cara dan prosedur keterberatan terhadap penyelenggaraan pemilukada. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD sudah tegas yaitu 43.3%, serta sangat tegas 46.6%. menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada di Kalimantan Utara dirasa masyarakat dalam penegakan hukum untuk tindak anarkis sudah sangat tegas, dilihat dari terjadinya konflik dalam penyelenggaraan tetapi langsung di tindak tegas oleh aparat yang berwenang serta KPUD. Artinya masyarakat merasa KPUD sangat tegas menangani tindakan anarkis dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kalimantan Utara Apabila membicarakan partisipasi adalah kelompok yang sangat peduli pilkada serentak, begitu pedulinya akhirnya menimbulkan konflik sebagai contoh yang terjadi di pemilukada Kalimantan Utara tahun 2015. Sebagai hasil penelitian penulis adalah karena kecemburuan social salah satu pasangan calon. Partisipasi inilah yang menimbulkan ketanggapan dari penyelenggara. Dalam hal ini KPUD telah dirasa oleh masyarakat mampu menjalankan tanggungjawabnya. Walaupun dalam resiko puncak keterbukaan (transparan) yang mereka hadirkan menimbulkan konflik yang

karena beberapa pihak merasa kecemburuan dan ketidaksetaraan. Namun penerapan hukum yang mengawal pemilukada dari awal sampai selesai telah dijalankan dengan baik.

2. Banyak pihak di Kalimantan Utara menganggap bahwa penyelesaian persoalan adalah tugas pemerintah sehingga semua pihak masing-masing sama-sama menunggu petunjuk pergerakan dari petugas yang berwenang kendati semuapihak berhak memberikan masukan. Dengan demikian setiap pihak dianggap setara baik dalam hak maupun kewajibannya membangun negeri ini. Dan semua pihak bertanggung jawab pula dalam persoalan hukum.

B. Saran

1. Belajar dari pengalaman pilkada bukanlah ajang perseteruan antar kelompok masyarakat baik pendatang dan pribumi sesungguhnya adalah milik bangsa Indonesia. Timbulnya kecemburuan adalah karena sifat edonistik dan materialistik yang bisa ditanggulangi lewat keberadaan agama, apapun agamanya.
2. Jadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan nilai dapat diselesaikan dengan prasaan sebangsa dan setanah air, apalagi Kalimantan Utara merupakan ujung paling atas Negara Kesatuan Republik Indonesiatercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga Jakarta.
- 2) Budiarjo, Mirian 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Jakarta.

- 3) Murtopo, Ali 1974. *Strategi Politik Nasional*. CSIS Jakarta.
- 4) Harianto, 1998. *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*. Liberty Yogyakarta.
- 5) Sedarmayanti, 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang Baik*. PT. Refika Aditama Bandung.
- 6) Syafiie, Inu Kencana 2011. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- 7) Untoro, Suryo 1976. *Pokok-Pokok Pengertian Pemilu*. Bina Ilmu Surabaya.
- 8) Wiyoto, Budi 2005. *Reset Evaluasai Kebijakan Publik Mitos Ketakutan Birokrasi Instrumen Strategik Good Governance*. Malang.